



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, beralamat di Jl. Jatibaru X/73-C RT/RW : 009/001, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kampung Bali, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERFAN HIDAYAT SYAR, S.H. , ANDY PARLINDUNGAN S, S.H., M.H.** para Advokat pada Kantor Advokat “**ERFAN SYAR & PARTNERS**”, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri, beralamat di
XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama ALBERTUS HANI RUDI HARTOKO,Sj di Gereja S.P. MARIA DIANGKAT KE SURGA PAROKI KATEDRAL JAKARTA pada tanggal 2 Februari 2019. Perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas
Halaman 1 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-25022019 – 0003.

2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis yang ditandai dengan jarang sekali terjadi keributan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Juli 2019 yang ditandai dengan Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa sejak Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang berkelanjutan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa adapun pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena :

6.1 Tergugat sudah sering pulang larut Malam yang tanpa alasan yang jelas dan tidak ada komunikasi kepada Penggugat.

6.2 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga.

6.3 Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup diantara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan.

6.4 Bahwa bagi Penggugat, sifat Tergugat yang egois, emosi tidak stabil, keras kepala, kasar, kurang pengertian menyebabkan kehidupan Penggugat tidak bahagia.

6.5 Bahwa Penggugat juga menyadari bahwa watak dan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat berbeda sehingga sering terjadi adu argumen dimana pada saat Penggugat mempertahankan argumennya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan.

6.6 Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertegur sapa.

6.7 Sering terjadi silang pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dimana akhirnya perselisihan tersebut melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti masalah sifat yang keras

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



kepala, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami-istri sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat lagi terbendung dan jalan terbaik adalah perpisahan.

7. Bahwa karena sudah tidak ada kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat maka pada Tanggal 9 Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah.

8. Bahwa dikarenakan ketidakcocokan, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi maka akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak akhir 9 Agustus 2023

9. Bahwa pada akhirnya Penggugat menyadari tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Penggugat sudah tidak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan berumah tangga ini. Perbedaan pendapat dan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan utama dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Perbedaan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk diubah karena pada akhirnya hanya akan menyakiti Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu jika keadaan rumah tangga yang demikian masih tetap dipertahankan tanpa adanya penyelesaian maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

10. Bahwa adanya perbedaan prinsip serta pandangan hidup yang menimbulkan pertengkaran & perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974") jo Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975") yang sebagaimana dikutip:

Pasal 39 ayat 2 UU 1/1974 :

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Pasal 19 huruf F PP 9/1975

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



11. Bahwa karena disebabkan adanya perselisihan-perselisihan, perbedaan prinsip pandangan hidup yang sudah jauh berbeda antara Penggugat dan tergugat maka perpecahan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah **tidak mungkin lagi untuk dipersatukan** dan keputusan Penggugat untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga Penggugat karenanya **Penggugat sudah bertekad bulat untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama ALBERTUS HANI RUDI HARTOKO,Sj di Gereja S.P. MARIA DIANGKAT KE SURGA PAROKI KATEDRAL JAKARTA pada tanggal 2 Februari 2019. Perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-25022019 - 0003. **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Jakarta Pusat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK :3171075908730001, atas nama Elsy, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171062001111001, atas nama kepala keluarga Michael Maria Loho, yang dikeluarkan oleh KA Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 04-08-2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-25022019-0003, antara Michael Maria Loho dengan Elsy, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 25 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I YYYYYYYYYYYYYYYYYY:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 (lima) atau 6 (enam) tahun karena saksi adalah teman akrab Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;
- Bahwa Penggugat menikah dengan suami Penggugat yang bernama Michael Maria Loho yang merupakan suami kedua dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat ini adalah untuk yang kedua kalinya, suami pertama Penggugat telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat yang pertama Penggugat memiliki 1 (Satu) orang anak dan dari pernikahan yang kedua Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selingkuh, mempunyai sikap yang tidak baik, tidak respek terhadap istri dan juka berbicara kepada istri ketus dan juga sering pulang kantor terlambat;
- Bahwa keadaan tersebut sudah terjadi sejak bulan April 2023;
- Bahwa Tergugat bekerja tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah, tetapi sejak bulan September 2023 Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat
- Bahwa pernah saudara dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat mencoba untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II_YYYYYYYYYYYYYYYYYY:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dari suami yang pertama;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari dua bersaudara dan ayah saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Gereja S.P. Maria Diangkat Ke Surga Paroki Katedral Jakarta;
- Bahwa dari Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah ;
- Bahwa Dari tahun 2019 sampai tahun 2023, Penggugat dan Tergugat masih seperti suami dan istri yang bias, lalu pada tahun 2023 awal saya mendengar ada cekcok/pertengkaran antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi cekcok terjadi karena Tergugat pulang malam. Kadang pulang pukul 21.00 Wib atau jam 22.00 Wib, dan lama-lama pulang lebih malam lalu setelah Tergugat pulang kantor penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi dengar Tergugat memiliki orang ketiga;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah coba diselesaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau diajak untuk berbaikan sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, yaitu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ERFAN HIDAYAT SYAR, S.H., Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2024, tanggal Rabu, 06 maret 2024, dan Rabu tanggal 3 April 2024 dengan Panggilan Umum melalui Media/Surat Kabar, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan dari Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

- Apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikandan Apakah benar Tergugat telah meninggalkan rumah?

Menimbang, bahwa atas pokok perselisihan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi YYYYYYYYYYYYYYYYYY: dan saksi YYYYYYYYYYYYYYYYYY menyatakan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak Juli 2019 yang ditandai dengan Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut Malam yang tanpa alasan yang jelas dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat serta pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertegur sapa;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, Penggugat menurut saksi YYYYYYYYYYYYYYYYYY dan YYYYYYYYYYYYYYYYYY, telah berusaha untuk meminta bantuan dari keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak mau diajak untuk berbaikan sehingga Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, yaitu sejak 9 Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I dalam Yurisprudensinya No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "Bukan semata-mata tak

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pada dasarnya harus kekal abadi, pada kenyataannya telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, dimana sejak 9 Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah sedangkan Penggugat tinggal di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa saksi YYYYYYYYYYYYYYYY menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan sering terjadi silang pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dimana akhirnya perselisihan tersebut melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti masalah sifat yang keras kepala, mau menang sendiri;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum I memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut yang tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, telah terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian untuk memutuskan suatu perkawinan adalah apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b alasan penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, oleh karenanya Petitem I dari gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitem ke 2 gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama ALBERTUS HANI RUDI HARTOKO,Sj di Gereja S.P. MARIA DIANGKAT KE SURGA PAROKI KATEDRAL JAKARTA pada tanggal 2 Februari 2019. Perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-25022019 - 0003. PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, maka sesuai dengan pertimbangan dalam petitem ke 1 gugatan penggugat di atas, Majelis menyatakan petitem ke 2 dari Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke 4 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan kepada *Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Catatan Sipil* Jakarta Pusat, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena petitem ke 2 di atas, telah dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis menyatakan petitem ke 4 dari gugatan Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke 5, Penggugat memohon kepada Majelis untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama ALBERTUS HANI RUDI HARTOKO,Sj di Gereja S.P. MARIA DIANGKAT KE SURGA PAROKI KATEDRAL JAKARTA pada tanggal 2 Februari 2019, dengan Akta Perkawinan No. 3171-KW-25022019 – 0003, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.270.000,00(lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 , oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H dan Arlen Veronica, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, Regia Victoria, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti di Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 300.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Panggilan : Rp 4.900.000,-
6. PNBPN panggilan : Rp. 10.000,-
7. PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 5.270.000,-

(lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)